



P U T U S A N

Nomor : 0066/Pdt.G/2016/PA.Pso.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Ramidin bin R. Lacaca, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi Bunta RT.006 RW. 003 Desa Toini Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Suharni binti Onggo Ntadu, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi Bunta RT.006 RW. 003 Desa Toini Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca Laporan Hasil Mediasi;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso dibawah register Perkara Nomor 0066/Pdt.G/2016/PA.Pso, tanggal 18 Februari 2016 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



1. ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah Keluarga Termohon di Desa Toini selama kurang lebih 3 bulan lamanya, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Toini sebagai tempat kediaman bersama terakhir, selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :
 4. - Djaharia R. Lacaca, umur 28 tahun (sudah menikah);
 5. - Sriyanti R. Lacaca, umur 24 tahun (sudah menikah);
 6. - Putri R. Lacaca, umur 21 tahun;
 7. - Moh. Fazrin R. Lacaca, umur 12 tahun;
8. Anak ke 3 dan 4 berada dalam asuhan Termohon;;
9. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar akhir tahun 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;;
10. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon tidak mau menghargai orang tua Pemohon dan sering berlaku tidak adil terhadap keluarga Pemohon;;
11. Bahwa penyebab lain terjadinya perselisihan Karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon untuk tidak cepat marah dan sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada anak-anak;;
12. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Oktober 2015 dimana telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena pada saat itu Pemohon sedang di rawat di Rumah Sakit dan hanya Keponakan Pemohon yang membantu merawat Pemohon karena Termohon tidak mau merawat Pemohon di Rumah Sakit, akan tetapi hal

Putusan Nomor : .../Pdt.G/20.../PA Pso. Page 2 of 26



tersebut membuat Termohon cemburu terhadap Keponakan Pemohon tersebut, sehingga pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap Termohon dan memutuskan meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berlangsung sekitar 4 (empat) bulan lamanya;;

13. Bahwa dengan permasalahan tersebut di atas, pihak keluarga dan Aparat Desa Toini telah berusaha menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon agar supaya rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun akan tetapi Termohon tidak pernah mau merubah sikapnya sehingga dengan sikap Termohon yang demikian itu, Pemohon sudah berketetapan hati memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik ;

14. ;

15. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;;

16. ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ramidin bin R. Lacaca) untuk jatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Suharni binti Onggo Ntadu) di hadapan sidang Pengadilan Agama Poso;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

SUBSIDER :

Putusan Nomor : .../Pdt.G/20.../PA Pso. Page 3 of 26



Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk usaha perdamaian bagi para pihak yang berperkara Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, untuk itu Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih Sdr. **Kaharudin Anwar, S.HI., MH.** Hakim Pengadilan Agama Poso sebagai Mediator, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selain upaya mediasi tersebut, Majelis Hakim juga telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk mengupayakan perdamaian bagi Pemohon dan Termohon pada setiap tahap persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis pula yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor : .../Pdt.G/20.../PA Pso. Page 4 of 26



Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ; tanggal 09 Juli 1987, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Poso dan selanjutnya diberi kode (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. , saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

<<5058

2. , saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

<<5059



Putusan Nomor : .../Pdt.G/20.../PA Pso. Page 6 of 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya, sedangkan Termohon membantah sebagian keterangan saksi-saksi tersebut yang selengkap tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat berupa **asli surat keterangan tertanggal 29 November 2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tani dan Nelayan**, bukti surat yang berbentuk asli tersebut tidak bermeterai dan *dinachtsegelen* pos serta tidak pula dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Poso dan selanjutnya diberi kode (bukti T);

Putusan Nomor : .../Pdt.G/20.../PA Pso. Page 8 of 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Termohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. , saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

«2041»

2. , saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

«2042»

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon bertetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon bertetap pada keinginannya untuk tidak mau diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk usaha perdamaian bagi pihak yang berperkara Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, untuk itu Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih Sdr. **Kaharudin Anwar, S.HI., MH.** Hakim Pengadilan Agama Poso sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan Hasil Mediasi tertanggal, yang dibuat oleh

Putusan Nomor : .../Pdt.G/20.../PA Pso. Page 9 of 26



Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha sungguh-sungguh untuk mengupayakan perdamaian bagi Pemohon dan Termohon pada setiap tahap persidangan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ; tanggal 09 Juli 1987, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir yang setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti Akta Otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg. Bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan Akta Otentik yang kualitas pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat, maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terikat dalam perkawinan yang sah, yang karenanya pula Pemohon telah memenuhi syarat formil (memiliki *legal standing*) mengajukan perkara *a quo*;

Putusan Nomor : .../Pdt.G/20.../PA Pso. Page 10 of 26



Menimbang, bahwa sebelumnya Pemohon telah dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan...” dan dalam penjelasan ketentuan tersebut, antara lain disebutkan “yang dimaksud dengan “Perkawinan” adalah ... **perceraian karena talak**”. Oleh karena pihak-pihak dalam perkara ini beragama Islam, dengan demikian perkara ini termasuk dalam Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam pokok Permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal dan telah hidup rukun layaknya suami isteri dan telah/belum dikaruniai anak, namun sejak tidak rukun lagi karena Termohon

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, Termohon mengakui dalil-dalil Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, selebihnya Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawab menjawab tersebut di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan dalil-dalil bantahannya kepada Pemohon dan Termohon oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan secara berimbang, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Pemohon sebagai pihak pengaju perkara, dan kesempatan kedua diberikan kepada Termohon, terhadap masing-masing bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Putusan Nomor : .../Pdt.G/20.../PA Pso. Page 11 of 26



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan dua orang saksi, masing-masing bernama dan , untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagaimana tersebut di bawa ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan sebelumnya (dalam pertimbangan hubungan hukum dan), untuk itu Majelis Hakim mencukupkan pertimbangan pada pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan kesemuanya merupakan keluarga dekat Pemohon, terhadap eksistensi saksi-saksi dari kalangan keluarga tersebut jika dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang secara implisit mengacu kepada azas umum pembuktian, dengan demikian terhadap saksi-saksi yang berasal dari keluarga dekat dengan sendirinya tidak dapat dikategorikan sebagai bukti saksi, akan tetapi menurut penjelasan Pasal tersebut yang menuntut hakim agar sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran harus dipertimbangkan apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap keadaan yang demikian tidak akan diketahui kecuali oleh keluarga suami isteri serta orang-orang yang secara fisik dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu kesaksian keluarga menurut ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah merupakan ketentuan *lex specialis* bagi Peradilan Agama, dengan demikian secara *mutatis mutandis* menurut Majelis Hakim kesaksian keluarga dapat diterapkan bahkan kesaksian keluarga tersebut, disamping berfungsi sebagai pembuktian sekaligus dimaksudkan sebagai keterangan keluarga serta orang-orang dekat yang perlu didengarkan oleh Pengadilan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat

Putusan Nomor : .../Pdt.G/20.../PA Pso. Page 12 of 26



(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap saksi-saksi keluarga yang diajukan oleh Pemohon dinilai memenuhi syarat formil saksi, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi dan saksi keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menganal dan, sebagai suami isteri sah ;
- Bahwa;
- Bahwa
- Bahwa

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*) mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama keduanya terikat dalam perkawinan, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dapat diterima dan bernilai pembuktian serta pula telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda T dan dua orang saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagaimana tersebut di bawa ini;
Menimbang, bahwa terhadap bukti T berupa fotokopi

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi dan saksi keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa

Putusan Nomor : .../Pdt.G/20.../PA Pso. Page 13 of 26



- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*) mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama keduanya terikat dalam perkawinan, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi Termohon tersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil bantahan Termohon dapat diterima dan bernilai pembuktian serta pula telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian antara keterangan saksi-saksi yang di ajukan Pemohon dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon, keterangan saksi-saksi mana lebih mendukung dalil permohonan Pemohon, untuk itu terhadap dalil Pemohon sepanjang mengenai peristiwa yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon dinilai oleh Majelis Hakim telah terbukti;

Menimbang, bahwa disharmonisasi perkawinan atau perselisihan dan pertengkaran dalam sengketa keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*Physical Cruelty*) akan tetapi juga termasuk kekejaman mental (*Mental Cruelty*) sehingga, meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental, maka sudah dianggap terjadi keadaan disharmonis dalam rumah tangga;

Putusan Nomor : .../Pdt.G/20.../PA Pso. Page 14 of 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelumnya telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta adanya keterpisahan hidup antara keduanya. Fakta-fakta tersebut telah cukup memberi gambaran bagi Majelis Hakim tentang suasana hubungan Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap fakta-fakta peristiwa yang telah dikualifisir dan telah dinyatakan terbukti tersebut di atas, dapat dijadikan sebagai dasar faktuil (*feitelijk grounden*) bagi Majelis Hakim dalam menarik kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang dinilai terbukti, yang secara runtut diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa selama terikat dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Pemohon tidak harmonis lagi, yang disebabkan;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tahun/bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa mencermati pokok permohonan Pemohon tentang alasan perceraian sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, Pengadilan menilai bahwa secara yuridis Pemohon menyandarkan dalil-dalil permohonan cerainya pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dijabarkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Putusan Nomor : .../Pdt.G/20.../PA Pso. Page 15 of 26



Menimbang, bahwa dalam *perspektif* ketentuan tersebut setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif yaitu *pertama*, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara suami siteri, *kedua*, bersifat terus menerus, *ketiga*, tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian unsur-unsur itulah yang harus terpenuhi dan terbukti dalam peristiwa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan ketiga unsur tersebut satu persatu secara berurutan dengan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam memberikan makna yang berbeda antara “perselisihan” dan “pertengkaran” akan tetapi kedua kata tersebut tidak diberikan penjelasan yang cukup memadai mengenai pengertian perselisihan dan pertengkaran itu sendiri;

Menimbang, bahwa secara gramatikal pengertian “perselisihan” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda yang memiliki arti perbedaan pendapat, pertikaian, sengketa dan perkecokan, sedangkan “pertengkaran” adalah kata benda yang memiliki arti perbantahan, perkecokan dan perdebatan, berdasarkan pengertian tersebut nampaknya belum menunjukkan secara tegas dan jelas perbedaan makna dari kedua kata tersebut, oleh karena itu makna dari perselisihan dan pertengkaran dalam konteks sebagai alasan hukum dalam perceraian harus dilakukan penafsiran kembali sesuai dengan konteksnya;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga atau disharmonisasi perkawinan dalam sengketa keluarga tolok ukur yuridisnya tidak semata-mata terletak pada adanya pertengkaran fisik (*Physical Cruelty*)

Putusan Nomor : .../Pdt.G/20.../PA Pso. Page 16 of 26



akan tetapi juga termasuk kekejaman mental (*Mental Cruelty*), sehingga terminologi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat dipahami terbatas (*limited*) dan secara kaku (*unflexible*) dalam bentuk fisik (*physical form*) seperti percekcoakan, pertikaian atau saling bantah membantah dan atau saling memukul satu sama lain, akan tetapi juga mencakup bentuk non-fisik (*unphisichal form*) seperti perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan hubungan diantara keduanya menjadi tidak harmonis, tidak adanya saling percaya dan saling melindungi, serta tidak adanya komunikasi satu sama lain termasuk dalam hal ini perbuatan saling diam dan atau saling mendiamkan;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara *a quo* makna terminologi yuridis dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, jika di hubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terdeskripsi dari fakta hukum sering terjadinya percekcoakan dan perdebatan antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga, sebagaimana keterangan saksi-saksi yang kerap kali menyaksikan dan mendengar peristiwa percekcoakan dan perdebatan yang berakhir dengan terpisahnya 0046» dengan Termohon dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian Pengadilan menilai bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa secara yuridis makna unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak harus dipahami secara gramatikal (*etimologis*) yaitu perselisihan dan pertengkaran tiada hentinya, atau berkesinambungan, atau tanpa jeda atau berlangsung sepanjang waktu, namun makna yuridis unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disini dimaksudkan untuk menunjukan nilai kualitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat pada sulitnya untuk menyatukan atau merukunkan lagi Pemohon dan Termohon

Putusan Nomor : .../Pdt.G/20.../PA Pso. Page 17 of 26



dalam rumah tangga, sehingga peluang harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana unsur ketiga dari norma hukum tersebut di atas tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kontekstualisasi makna yuridis dari unsur terus-menerus tersebut di atas, jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi-saksi di persidangan, hal tersebut terdeskripsi dari fakta hukum adanya keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon, tidak terjalinnya hubungan komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, satu sama lain tidak saling memperdulikan yang berakibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari masing-masing kedua belah pihak, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga sudah begitu dalam dan sudah mengarah pada pecahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana uraian fakta hukum di atas, merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya saja bentuknya yang diekspresikan lain oleh Pemohon dan Termohon, yaitu dengan memisahkan diri satu sama lain, dan keduanya tidak lagi berhubungan suami isteri. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula masih terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon masih berpisah tempat tinggal. sehingga Pengadilan menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung secara terus-menerus, dengan demikian unsur terus menerus telah terpenuhi dan terbukti;

Putusan Nomor : .../Pdt.G/20.../PA Pso. Page 18 of 26



Menimbang, bahwa adapun unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara yuridis dimaknai sebagai ketiadaan keinginan antara Pemohon dan Termohon untuk secara bersama-sama membangun kembali keutuhan rumah tangga sebagaimana hakikat dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;

Menimbang, bahwa selain itu unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara redaksional dan struktur gramatikal dalam pola penyusunan norma ketentuan tersebut di atas, memiliki makna sebagai akibat. Artinya bahwa unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai akibat dari adanya unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, dengan demikian dapat dipahami bahwa secara redaksional dan struktur gramatikal ketiga unsur tersebut memiliki nilai *dependensi* yang sangat erat antara satu unsur dengan unsur lainnya, sehingga secara logis dapat diterima bahwa jika unsur pertama dan unsur kedua telah terpenuhi, maka sudah dapat hampir dipastikan bahwa unsur ketiga pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara umum tergambar dari fakta hukum adanya pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban, keengganan Pemohon untuk berdamai di persidangan, fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari rasa cinta dan penghormatan), demikian pula Termohon tidak melakukan upaya apapun untuk yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala, dengan demikian unsur tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga dinilai oleh Pengadilan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam bahasa Agama disebut *mitsaqon gholidzon* yaitu suatu perjanjian yang kuat dan atau perjanjian yang suci antara kedua

Putusan Nomor : .../Pdt.G/20.../PA Pso. Page 19 of 26



insan yang berlainan jenis kelamin menjadi satu kesatuan yang utuh. Oleh karena itu perkawinan dimaksudkan untuk membentuk sebuah kehidupan keluarga yang kekal, utuh, harmonis, bahagia, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya bahwa perkawinan merupakan satu bentuk penghambaan diri kepada Allah SWT dalam kerangka ibadah. Untuk itu dalam perkawinan diperlukan adanya saling pengertian, kesepahaman, kesadaran untuk membangun sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warrahmah*;

Menimbang, bahwa selain itu hakikat perkawinan sesungguhnya adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif makna “ikatan lahir” dalam suatu perkawinan menurut pendapat Pengadilan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain) bersepakat mengikatkan dirinya masing-masing dalam sebuah perkawinan. Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak (*vide* Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa adapun makna “ikatan batin” secara yuridis normatif maupun *religi* dalam sebuah perkawinan menurut pendapat Pengadilan adalah ikatan yang terbentuk berdasarkan atas cinta dan kasih (*yang dalam Al Qur`an disebut mawaddah dan rahmah*) dari kedua belah pihak, antara seorang pria dan seorang wanita. Oleh karena itu pula, untuk memperkuat ikatan batin, maka hukum mewajibkan antara suami dan istri (pasangan yang telah menikah) untuk saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. (*vide* Pasal 33 UU No. 1 tahun 1974);

Putusan Nomor : .../Pdt.G/20.../PA Pso. Page 20 of 26



Menimbang, bahwa jika ditinjau dari aspek tujuannya, perkawinan dimaksudkan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal” (yang dalam Al Qur`an disebut *sakinah*) sebagai tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan, yang sejatinya juga merupakan turut sertanya masing-masing pihak dalam perkawinan untuk membangun sendi dasar dari susunan masyarakat yang tertib dan sejahtera lahir dan batin. Oleh karena itu di dalamnya terdapat hak dan kewajiban hukum bahwa cinta dan kasih tersebut harus dilestarikan dan dijunjung tinggi oleh masing-masing pihak suami istri dalam rangka pencapaian tujuan dimaksud, baik tujuan pribadi masing-masing pihak maupun tujuan dalam turut sertanya membangun masyarakat yang tertib dan sejahtera (vide Pasal 30 UU No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa adapun makna “berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa” menurut pendapat Pengadilan merupakan kekhasan perkawinan bagi bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang berketuhanan (*religious*). Artinya, menjalankan perkawinan bagi bangsa Indonesia bukan semata-mata dalam rangka memenuhi hajat hidup seksual belaka, melainkan sebagai manifestasi penghambaan diri dari seorang hamba kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dalam hal mengimplementasi nilai-nilai luhur ajaran agama yang dipeluk dan diyakininya, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka makna hakiki dari perkawinan yang di atur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 memiliki berbagai cakupan dimensi, baik itu dimensi hukum, dimensi kehidupan lahir dan batin, dimensi kemasyarakatan, maupun dimensi keagamaan;

Menimbang, bahwa dalam perspektif dimensi kehidupan lahir dan batin orang yang telah membentuk sebuah perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan pasangan suami isteri dalam sebuah rumah tangga (yang dalam bahasa agama disebut *mu`asyarah*) dari kedua pihak suami-istri, apabila pergaulan (*mu`asyarah*) ini tumbuh dan terjalin dengan baik, maka hal ini akan menjadi “pupuk” bagi tumbuh kembangnya rasa cinta dan kasih sayang, dan sebaliknya bila pergaulan

Putusan Nomor : .../Pdt.G/20.../PA Pso. Page 21 of 26



(*mu'asyarah*) ini tidak terjalin dengan baik, dimana perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus melanda rumah tangga sumai isteri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali, maka faktor pergawulan (*mu'asyarah*) suami isteri akan berubah menjadi "hama" yang senantiasa menggerogoti cinta dan kasih sayang dan selanjutnya menjelma menjadi permusuhan dan kebencian (*al-adawah wa al baghadha*), dalam konteks yang demikian maka ikatan bathin pasangan suami isteri dalam perkawinan telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir secara hukum masih utuh. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Bahkan dalam kasus tertentu dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak maupun keluarga. Dalam keadaan yang demikian, maka hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al dzari'ah*). Jalan keluar itu adalah pembubaran perkawinan yang di dalam UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebut dengan putusnya perkawinan, yaitu melalui lembaga perceraian atau dengan putusan pengadilan (*vide* Pasal 38 huruf (b dan c) UU No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa dalam konteks yang demikian, maka sesungguhnya permohonan atau gugatan cerai yang diajukan oleh salah satu pasangan suami isteri ke Pengadilan dengan alasan hukum "antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" dalam perspektif hukum substansinya adalah peninjauan kembali terhadap "persetujuan" kedua belah pihak yang dahulu pernah membentuk ikatan hukum. Manakala Pengadilan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di persidangan berpendapat telah terbukti adanya alasan perceraian menurut hukum maka pengadilan akan menjatuhkan putusan bahwa perkawinan sebagai ikatan hukum tersebut putus atau berakhir. Dengan demikian maka sejatinya, putusan pengadilan yang menyatakan putus atau tidak putusnya ikatan perkawinan tersebut hanya menyatakan dari perspektif hukumnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti dalam persidangan, artinya

Putusan Nomor : .../Pdt.G/20.../PA Pso. Page 22 of 26



bahwa jika pada faktanya “persetujuan” dari kedua belah pihak yang telah membentuk ikatan perkawinan, yang dulu pernah terjadi, telah tidak ada lagi (hampa) sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka dalam kontek yang demikian perkawinan sebagai ikatan hukum yang mengikat pasangan suami isteri secara hukum dapat dinyatakan diputus oleh lembaga perceraian dalam hal ini Pengadilan, maka permohonan perceraian dalam perspektif hukum sebagai manifestasi dari permohonan peninjauan kembali terhadap “persetujuan” kedua belah pihak yang pernah membentuk ikatan hukum menurut pendapat Pengadilan dapat dikabulkan. Dengan demikian, maka sesungguhnya putusan Pengadilan hanya menyatakan keadaan yang sesungguhnya tentang hubungan suami isteri dimaksud;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Pemohon rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Majelis Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Pemohon pada setiap persidangan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sudah bulat dan tidak dapat dielakkan lagi, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah, mawadah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika suami maupun isteri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar untuk mewujudkan

Putusan Nomor : .../Pdt.G/20.../PA Pso. Page 23 of 26



1. 2019年12月31日，公司总资产为1,000,000,000.00元，其中流动资产为800,000,000.00元，非流动资产为200,000,000.00元；总负债为600,000,000.00元，其中流动负债为500,000,000.00元，非流动负债为100,000,000.00元；所有者权益为400,000,000.00元，其中实收资本为300,000,000.00元，未分配利润为100,000,000.00元。

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah dengan maksud untuk disatukan kembali adalah langkah yang baik dan juga untuk mencegah bahaya (kemudharatan) sebagai dampak dari perceraian, namun jika hal tersebut hanya memungkinkan timbulnya kemudharatan yang lebih besar, maka jauh lebih baik jika hal tersebut tidak dilakukan atau ditinggalkan, hal ini selaras dengan teori hukum Islam dalam kitab Al Qawa'd al Fiqhiyyah li al syeikh Muhammad Halim al Utsaimin, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum :

íÑÊßÈ ÃÎŸ ÇáÖÑÑía ?ÊƆÅ ÃÔİăăÇ

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat/memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Poso;

Putusan Nomor : .../Pdt.G/20.../PA Pso. Page 24 of 26



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Pemohon dan Termohon menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari tanggal **27 Juli 2016 M** bertepatan dengan tanggal **-693595 Muharam 1419 H**, oleh kami **Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Nasrudin, S.H** dan **Nirwana, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs. H. Hakimuddin** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Putusan Nomor : .../Pdt.G/20.../PA Pso. Page 25 of 26



Drs. H. Nasrudin, S.H

Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H

Nirwana, S.HI

Panitera Sidang

Drs. H. Hakimuddin

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	: Rp.	170.000,-	
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-	
5. Meterai	: Rp.	6.000,-	
Jumlah	: Rp.	261.000,-	<i>(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)</i>